

Kumpul Kebo Dalam Sudut Pandang Hukum Adat Di Desa Bipak Kali Kabupaten Barito Selatan

I Made Kastama¹, Gelar Sumbogo Peni², Ni Putu Paramita Dewi³, Budiarto Santoso⁴

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

kastamaimade@gmail.com¹, gelarsumbogo74@gmail.com², paramitaputudewi@gmail.com³,
budibudiarto525@gmail.com⁴

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 5 Maret 2024

Artikel direvisi: 24 Juni 2024

Artikel disetujui: 26 Juni 2024

Abstrak

Manusia yang pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya. Hidup dalam suasana rukun dan damai merupakan ciri bagi masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan hormat menghormati. Etika sopan santun menjadi hal yang utama dalam pergaulan masyarakat adat. Perbuatan kumpul kebo ini merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Pengertian kumpul kebo ini sendiri merupakan perbuatan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama-sama tinggal dalam satu rumah. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan masyarakat setempat yang menjunjung tinggi nilai hukum adat. Tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui makna peristiwa kumpul kebo menurut Hukum Adat, menggali mengenai bentuk perlindungan terhadap pelaku kumpul kebo serta perlindungan terhadap akibat secara gaib di Desa Bipak Kali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat Hindu di Desa Bipak Kali sangat menjunjung tinggi nilai hukum adat. Peristiwa kumpul kebo merupakan perbuatan yang sangat tercela sehingga tiap orang yang terbukti melakukan hal tersebut akan diberikan sanksi adat. Azas musyawarah mufakat menjadi jalan terbaik dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemberian sanksi adat merupakan hukuman yang diberikan untuk memberikan efek jera sekaligus mengedukasi generasi muda dan masyarakat.

Kata Kunci : *Kumpul Kebo, Hukum Adat, Sanksi*

Abstract

Humans are inherently social beings who have needs for other humans. Living in harmony and peace is a characteristic of a society that always upholds the values of togetherness, tolerance, mutual respect, and mutual respect. Etiquette is the main thing in the interaction of customary society. This group cohabitation is a phenomenon that is widespread in society. The concept of group cohabitation itself is the act of living together without a valid marriage bond between a man and a woman where they live together in one house. Such behavior is highly contrary to the local community that upholds the values of customary law. The purpose of this writing is to understand the meaning of the phenomenon of group cohabitation according to Customary Law, to explore the forms of protection for group cohabitation perpetrators, and protection against supernatural consequences in Bipak Kali Village. The method used in this research is the empirical legal research method with a historical approach. The results show that in the Hindu community in Bipak Kali Village, customary law values are highly upheld. The phenomenon of group cohabitation is a highly condemnable act so that anyone proven to do so will be given customary sanctions. The principle of consensus through discussion is the best way to resolve these issues. The imposition of customary sanctions is a punishment given to provide a deterrent effect and educate young generations and society.

Keywords: *Group Cohabitation, Customary Law*

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi kesopanan yang dikenal dengan adat ketimuran yang menjadi ciri khasnya. Hal ini tercermin dalam perilaku masyarakatnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Pancasila sebuah nilai dasar dari terbentuknya setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia dimana Pancasila berisi cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai dan sumber arah penataan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm sudah hidup dalam cakupan pemahaman manusia dengan keterkaitannya satu sama lain. (Fuad, 2016) Nilai-nilai tersebut pula timbul dalam kehidupan konkrit yang sudah menyatu perilaku masyarakatnya. Jenis norma yang ada di lingkungan masyarakat yang asalnya dari adat istiadat, budaya,

atau nilai-nilai masyarakat. Pendapat Filsuf Yunani, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*), yaitu pada dasarnya memiliki keinginan untuk hidup di masyarakat dengan manusia lain. Artinya, setiap manusia memiliki keinginan untuk mengumpulkan dan saling menjaga satu sama lain. Pada kenyataannya, setiap manusia hidup dalam masyarakat, dan oleh masyarakat, setiap orang manusia akan dapat mempertahankan hidupnya, untuk menjawab semua kebutuhannya (peralatan dan tidak berwujud) dan mengembangkan bakat dan minatnya (Drastawan, 2021).

Namun bagaimana jadinya jika hal ini diartikan dengan melakukan perbuatan yang dikenal dengan sebutan kumpul kebo (*samen leven*) atau dalam istilah asingnya *cohabitation*? Manusia yang pada hakikatnya merupakan makhluk sosial dimana memiliki kebutuhan terhadap manusia yang lain menjadikan kumpul kebo sebagai salah satu perbuatan yang mereka lakukan. Perbuatan kumpul kebo menurut pendapat Badra Nawawi, diartikan sebagai “hidup bersama tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan wanita dimana mereka sama-sama belum menikah atau yang kita kenal dengan kumpul kebo” (Sulistiyono et al., 2018). Perbuatan “kumpul kebo” ini merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat pengertian kumpul kebo ini sendiri merupakan perbuatan hidup bersama tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama-sama tinggal dalam satu rumah.

Secara hakikat norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan. Norma yaitu aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Norma juga dijadikan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Norma berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tidak tertulis. Masyarakat secara sadar mematuhi norma tersebut. Karena norma merupakan aturan tak tertulis banyak orang yang belum menaati norma dan aturan. Perbuatan yang oleh masyarakat disebut “kumpul kebo” hakikinya bertentangan dengan nilai yang

hidup dalam kehidupan masyarakat. Nilai yang hidup dalam perikehidupan masyarakat meyakini, bahwa hidup bersama berlainan jenis dan sama-sama dewasa harus diikat oleh pernikahan. Pernikahan merupakan “ikatan suci” (mengandung nilai kesucian) yang menjadi landasan terbentuknya keluarga sejahtera lahir dan bathin.

Dari berbagai macam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh hukum (sebagai kepentingan hukum) salah satunya adalah rasa kesusilaan masyarakat. Bangsa Indonesia yang telah terkenal dengan budayanya yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari, kini mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan bermasyarakatnya, yaitu kumpul kebo. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa disamping kaidah kepercayaan atau agama, kaedah kesusilaan dan kaedah sopan santun masih diperlukannya suatu kaedah hukum (Sulistiyono et al., 2018). Perbuatan kumpul kebo itu sendiri merupakan perilaku yang melanggar norma dalam masyarakat walaupun secara yuridis normatif hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini belum ada atau tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan hubungan badan diluar pernikahan yang sah. Disinilah, perlunya analisis hukum, yang mengedepankan kepada norma karena kumpul kebo yang terjadi di Desa Bipak Kali yang di selesaikan secara Hukum Adat melindungi “nilai kesucian” perkawinan dengan melakukan penanganan terhadap kumpul kebo.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data-data yang mendukung penelitian tentang Kumpul Kebo yang terjadi dalam masyarakat dan bagaimana hukum adat memandang hal tersebut, baik dengan cara wawancara, studi literatur atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi agar

nantinya data tersebut dapat tersusun dengan baik sehingga dapat dihasilkan analisis permasalahan Kumpul Kebo menurut Hukum Adat di Desa Bipak Kali Kabupaten Barito Selatan.

Pembahasan

Hukum Adat di Desa Bipak Kali Memaknai Peristiwa “Kumpul Kebo”.

Peraturan dalam Hukum Adat di Desa Bipak Kali yang mengatur proses perkawinan sehingga bila terdapat sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana semestinya maka hal tersebut dikatakan sebuah penyimpangan. Untuk dapat tinggal bersama dalam satu tempat tinggal maka diperlukan sebuah ikatan yang sah yaitu perkawinan. Perkawinan sudah mencakup segala perbuatan yang menimbulkan akibat diketahui oleh masyarakat sehingga memungkinkan untuk tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan. Adapun terdapat beberapa pengertian terkait kumpul kebo yang dimaknai dalam beberapa definisi dan istilah di Desa Bipak Kali. Pendapat yang diberikan oleh Bapak Kipno selaku tokoh masyarakat mendefinisikan “Kumpul Kebo sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan tinggal bersama namun tidak dalam ikatan perkawinan” (Kipno, wawancara 11 Mei 2023).

Sebagaimana sebuah adagium hukum yang berbunyi "*ibi societas, ibi ius*" yang bermakna bahwa dimana ada masyarakat, disitu pula terdapat hukum. Demikian halnya pada masyarakat di Desa Bipak Kali yang senantiasa menjalankan dan melaksanakan hukum adat sebagai suatu hukum yang wajib untuk dilaksanakan serta diterapkan. Hal demikian seperti yang disampaikan oleh Rapayuni yang menyatakan bahwa :

"Hukum adat yang ada di Desa Bipak Kali sudah ada sejak lama. Hukum adat itu diturunkan secara turun-temurun sampai dengan kami pada saat ini dan akan tetap dipertahankan sebagai hukum asli orang Lawangan khususnya di Desa Bipak Kali ini. Dulul leluhur kami sangat taat dan patuh melaksanakan adat. Kepatuhan itu lah yang sampai saat ini tetap kami jalankan" (Rapayuni, wawancara, 11 Mei 2023).

Selanjutnya dinyatakan bahwa disampaikan pula oleh Kipno yang menegaskan bahwa :

"Hukum adat yang kami laksanakan dan jalankan ini merupakan warisan leluhur dari zaman dulu. Hukum adat yang ada di Desa Bipak Kali meliputi urusan perkawinan, perceraian, dan kematian serta perbuatan lainnya yang dianggap berseberangan dengan ketentuan-ketentuan adat kami orang Lawangan. Hukum adat ini telah menyatu dengan kehidupan dan sampai sekarang menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat kami" (Kipno, wawancara, 13 Mei 2023).

Berikutnya mengenai hukum adat di Desa Bipak Kali bahwa :

"Kami masyarakat Desa Bipak Kali akan selalu melaksanakan dan menjalankan hukum adat. Kami akan memberikan sanksi tegas apabila terdapat perilaku yang sifatnya melanggar ketentuan adat tanpa membedakan suku, agama, dan golongan" (Perianto, wawancara, 12 Mei 2023).

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum adat yang berlaku di Desa Bipak Kali merupakan suatu aturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur kepada generasi dan anak keturunannya. Keberlakuan hukum adat diimplementasikan dalam tindakan-tindakan yang berlandaskan nilai kepatutan. Tiap pelanggaran yang terjadi akan di tindak dan diselesaikan secara hukum adat. Musyawarah dan mufakat merupakan solusi humanis guna terciptanya keadilan dan sikap memanusiaikan manusia seutuhnya. Keberadaan agama sebagai sumber kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan kunci menuju kedamaian diri. Kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai suatu sikap yang berlandaskan keimanan dari setiap individu. Kehidupan masyarakat adat juga tidak pernah lepas dari sejumlah kebiasaan yang menyangkut keyakinan. Salah satunya meyakini bahwa adanya kekuatan gaib (magis religio). Bagi masyarakat adat bahwa keseimbangan dalam suatu wilayah juga ditentukan oleh sikap dan perilaku anggota masyarakatnya. Sikap, tindakan dan cara bergaul merupakan hal yang senantiasa dijaga serta dikontrol. Pelanggaran sekecil apapun, jika dianggap telah melanggar norma yang

berlaku maka akan merusak tatanan kehidupan masyarakat yang telah tertata dengan baik. Hal-hal yang tidak pantas dapat merusak tatanan yang telah dibangun dengan baik.

Hukum Adat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Dampak Yang Diakibatkan Dari “Kumpul Kebo” Di Desa Bipak Kali.

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan menurut UU Perkawinan tersebut adalah (1) didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai (2) sudah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 usia 19 tahun untuk perempuan (3) tidak memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas (4) tidak sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain dan yang paling utama (5) perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat ini mutlak diperlukan untuk dapat diakuinya perkawinan secara sah oleh negara. Adapun syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi untuk dapat dikatakan kumpul kebo merupakan bukan penyimpangan yang perlu untuk diselesaikan.

Untuk dapat dikategorikan sebagai penyimpangan maka perlu dilakukan pembuktian terhadap peristiwa kumpul kebo. Para pihak yang mencurigai adanya dugaan peristiwa dimaksud maka mereka akan merasa berkepentingan untuk memastikannya, namun dalam bertindak dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak gegabah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh para tetangga rumah yang dekat dengan pelaku, pasti akan saling berdiskusi satu dengan yang lain. Berdasarkan wawancara dengan mantir Adat Rapayuni bahwa :

“Pernah mengenal lelaki/perempuan yang ada dan sering berada pada TKP dimaksud, jika tidak mengenal diantara tetangga TKP, maka penyeledikan akan ditingkatkan dengan menanyakan kepada yang berada di TKP, bisa kepada orang tuannya atau saudara yang tinggal di TKP”. (Rapayuni, wawancara, 11 Mei 2023)

Adanya kesadaran dari berbagai pihak dimana terdapat dugaan adanya suatu peristiwa kumpul kebo dimana para pihak tersebut merasa tidak mengenal para pelaku sebelumnya. Lembaga Adat dalam menegakkan Hukum Adat di Desa Bipak Kali setelah menerima informasi tersebut kemudian melakukan berbagai tahapan dalam memastikan peristiwa kumpul kebo tersebut. Menurut Perianto :

“Setelah ditanya kepada mereka, dan diakui bahwa pihak yang dicurigai baik pria/wanita itu memang benar tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan dan atau bukan tamu yang mempunyai kepentingan tertentu, maka para tetangga akan meminta kepada yang bersangkutan agar diberikan nasehat bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang dilarang diwilayah adat ini. Tetapi walaupun sudah dinasehati, jika memang mereka tidak mau dan tidak mengindahkan hal tersebut, maka beberapa tetangga tersebut yang memang menerima pengakuan dari yang bersangkutan dan orangtua ataupun keluarga yang tinggal di TKP, akan melaporkannya ke mantir untuk segera diproses lebih lanjut oleh pemangku adat” (Perianto, wawancara, 12 Mei 2023).

Adapun tindakan yang dilakukan dalam menyikapi dan menyelesaikan peristiwa kumpul kebo ini disamping untuk melindungi keseimbangan alam di Desa Bipak Kali, melainkan juga memberikan perlindungan kepada para pihak. Hukum Adat yang ditegakkan di Desa Bipak Kali dapat memberikan perlindungan bagi pelaku yang bahkan sudah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sangat merugikan terutama bagi pihak perempuan. Hukum Adat melindungi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat untuk menghindari main hakim sendiri kepada para pelaku.

Setelah menerima laporan dari masyarakat maka langkah selanjutnya adalah para pelaku dimintai keterangan oleh Mantir Adat dengan mendatangi ke kediaman pelaku. Kemudian setelah dapat dipastikan melalui informasi bahwa para pelaku bukanlah sepasang suami dan istri serta mengakui perbuatan mereka maka hal tersebut dapat digunakan sebagai bukti bahwa benar adanya peristiwa kumpul kebo tersebut. Selanjutnya adalah dilakukan penyelesaian sesuai dengan

Hukum Adat yang berlaku. Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum adat Bipak Kali, perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu mengenai perlindungan korban menurut hukum pidana nasional. Hukum pidana di Indonesia yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan “*in concrete*”, tetapi hanya “*in abstracto*”. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap ganti kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual (Dewi, 2016).

Dikaitkan dengan proses penyelesaian kumpul kebo di Desa Bipak Kali perlu digali dan dikembangkan upaya-upaya hukum adat yang mampu menyelesaikan sengketa-sengketa semacam ini melalui prosedur perdamaian (*conciliation procedures*) dalam melindungi pelaku dari main hakim sendiri (*eigenrechtling*). Dalam sistem hukum yang menghormati hak pelaku, maka permintaan para pihak untuk penyelesaian semacam ini perlu diperhatikan dan sedapat mungkin dipenuhi. Apabila pendekatan yang dipakai dalam menangani masalah korban ini adalah berperspektif korban (dari sudut pandangan korban dan bukan dari sudut pandangan alat penegak hukum ataupun “*Offender Centered*”), seharusnya permintaan pelaku tentang cara yang diinginkannya dalam penyelesaian masalah

yang telah mengakibatkan penderitaan baginya diberikan perhatian utama (Flora, 2019).

Hukum di Indonesia tidak saja mengenal hukum secara tertulis tetapi juga mencakup ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis yang masih hidup dalam masyarakat (adat). Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat, pada zaman Hindia Belanda di cari dalam Undang-Undang ialah pasal 131 I.S. *jo* A.B (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*). Semasa berlakunya Undang-Undang Dasar 1950, dapat ditunjukkan beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar, yaitu pasal 32, pasal 43 ayat (4), pasal 104 ayat (1), pasal 14 ayat (3), dan pasal 16 ayat (2) (Soekanto Soerjono, 2021). Akan tetapi, sebenarnya tidak diperlukan dasar hukum yang diambil dari ketentuan Undang-Undang sebab hukum adat itu hukum yang asli dan sesuatu yang asli itu berlaku dengan sendirinya, kecuali ada hal-hal yang menghalangi berlakunya. Keberadaan hukum adat masih sangat memegang peranan penting, apalagi masih terdapatnya keharusan bagi hakim untuk menilai norma-norma dari perbuatan tercela dalam suatu masyarakat (adat), meskipun perbuatan tersebut tidak ada pengaturannya dalam ketentuan formil (tertulis). Kadangkala ditemuinya suatu perbuatan yang menurut masyarakat adat tertentu adalah tercela sifatnya, tetapi tidak ada pengaturannya dalam KUHP atau bahkan sebaliknya suatu perbuatan yang menurut KUHP dalam melawan hukum atau tercela sifatnya, tetapi menurut ukuran masyarakat adat tertentu justru tidak dianggap sebagai suatu yang tercela. Kewajiban hakim untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis, tetapi mencakup dalam artian tidak tertulis yang ada dalam masyarakat dan tertuang dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (1), yang berbunyi: "hakim dan hakim kostitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Tidak saja permasalahan hukum perdata adat yang harus menjadi perhatian hakim, tetapi segala hal yang

menyangkut hukum pidana adat (materiil/substansi) mendapat tempat bagi perhatian hakim di Indonesia, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan tercela atau sifat melawan hukum secara materiil dalam masyarakat adat di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan suatu sikap ketelitian dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tercela menurut ukuran masyarakat Indonesia.

Penilaian terhadap suatu adat atau setidaknya sesuatu yang termasuk perbuatan tercela dari pelaku dalam masyarakat adat ini erat kaitannya dengan padanan dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP. Seperti contohnya dalam masyarakat yang melakukan perbuatan hidup bersama tanpa adanya ikatan suami dan istri yang dilakukan oleh laki-laki dewasa dan perempuan dewasa atau dikenal dengan istilah "kumpul kebo". Perbuatan tersebut, sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern yang tinggal di perkotaan dan dianggap merupakan sesuatu yang wajar dan sudah lumrah, padahal apabila melihat tradisi masyarakat Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, hal tersebut merupakan perbuatan tercela.

Perbuatan yang tergolong kumpul kebo tersebut, dalam peraturan Perundang-undangan tidak ada yang mengaturnya sehingga perbuatan tersebut bukan termasuk suatu perbuatan melawan hukum, walaupun perbuatan tersebut dipandang perbuatan tercela. Oleh karena itu, pelaku yang melakukan kumpul kebo tidak dapat dikenakan sanksi pidana mengingat terdapat asas legalitas yang tercermin dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Bagi masyarakat adat tertentu di Indonesia, meskipun perbuatan kumpul kebo tidak melawan hukum secara formil (tidak ada peraturan tertulis yang melarang perbuatan itu) namun perbuatan itu dianggap tercela bagi lingkungan masyarakatnya. Perbuatan kumpul kebo merupakan suatu perbuatan yang dilarang menurut Hukum Adat di Desa Bipak Kali.

Hukum di Indonesia yang masih mengakui eksistensi (keberlakuan/ keberadaan) hukum adat dalam menyelesaikan perbuatan-perbuatan yang

termasuk perbuatan tercela bagi suatu masyarakat adat, masih menjadi pembicaraan dan perhatian para ahli hukum pidana Indonesia sehingga berpendapat masih berlakunya substansi yang terdapat dalam hukum pidana (adat) menurut Undang-Undang Darurat Nomor 1/DRT/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Pengadilan-Pengadilan Sipil, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menyatakan pencabutan Undang-Undang Darurat tersebut. Pencabutan terhadap Undang-Undang Darurat tersebut hanya menyangkut ketentuan prosedural, tidak terhadap substansinya. Sehingga eksistensi terhadap substansi yang terdapat dalam hukum adat Indonesia termasuk tindak pidana adat (delik adat), suatu perbuatan yang dipandang tercela (melawan hukum materiil) menurut masyarakat adat setempat, meskipun perbuatan pelaku adalah formil (tidak *wederrechtelijk*), bukan berarti terhadap pelaku tidak dapat dipidana.

Sehubungan dengan ada atau tidaknya perbuatan yang padanannya suatu tindak pidana adat dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP, namun kumpul kebo tetap harus diselesaikan menurut Hukum Adat yang berlaku. Hukum Adat yang digunakan dalam menyelesaikan kasus kumpul kebo di Desa Bipak Kali yang pernah terjadi menurut wawancara dengan Mantir Adat didapatkan informasi terkait proses penyelesaiannya yaitu:

1. Bahwa pelaku kumpul kebo yang menurut Hukum Adat merupakan perbuatan terlarang dan dilarang karena dapat mengganggu keseimbangan desa maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kumpul kebo adalah sesuai dengan keputusan bersama Mantir Adat di Desa Bipak Kali dengan tujuan untuk menyelamatkan para pelaku dari kerugian moril;

3. Bahwa para pelaku harus berjanji untuk melakukan perkawinan secara Adat, dan sementara sebelum dilakukan prosesi tersebut maka para pelaku harus berpisah tempat tinggal.
4. Para pelaku wajib untuk menanggung semua biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

Hukum adat yang digunakan bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat adat tersebut sehingga di satu sisi perbuatan pelaku ini dipandang tercela (*materiele wederechtelijk*) oleh masyarakat adat, disisi lain perbuatan formil tidak *wederrechtelijk* (perbuatan dianggap oleh masyarakat adat tertentu sebagai tindak pidana, tetapi tidak ada pengaturannya dalam KUHP), (Wibowo & Anjari, 2022). Oleh karenanya pelaku tindak pidana adat dapat dikenakan sanksi pidana adat berdasarkan Hukum Adat yang berlaku. Pada tahapan penyelesaiannya, adanya kesadaran yang utama yaitu mengembalikan keseimbangan alam di Desa Bipak Kali sekaligus memberikan pemulihan terhadap pelaku yang sudah tercoreng akibat perbuatan yang dilakukan. Keputusan terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaku dalam mengembalikan keseimbangan alam dan pemulihan dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat antara para pelaku dengan Mantir Adat.

Adanya pengakuan yudikatif terhadap eksistensi hukum adat termasuk hukum pidana adat, berdasarkan yurisprudensi menempatkan suatu pergeseran untuk memberlakukan adanya sifat melawan hukum materiil dari suatu perbuatan dengan fungsi positifnya dalam hukum pidana di Indonesia, meskipun dalam lingkup tindak pidana adat yang reskriptif sifatnya (Dewi, 2016). Setiap pelanggaran adat yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat adat harus segera dipulihkan kembali. Pengembalian atau pemulihan keseimbangan ini, biasanya selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pelanggar adat. Pemberlakuan sanksi yang ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu dengan adanya

ritual yang dikakukan (*religious magis*) (Mulyadi Lilik, 2015). Ritual ini sangat erat kaitannya dengan pemberian sanksi adat di Desa Bipak Kali. Ritual ini dimaksudkan agar kesucian desa pulih kembali dari noda-noda yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran adat. Selanjutnya mengenai besar kecilnya atau tingkatan ritual sebagai kewajiban menjalankan sanksi adat, pada umumnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan tanpa mengurangi esensi dari ritual tersebut.

Sebagaimana telah dikatakan di atas bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan hukum adat haruslah benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat setempat sebagai perbuatan yang tidak dibolehkan atau tidak patut dilakukan. Apabila dilakukan akan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat tertentu atau keseluruhan warga masyarakat adat itu sendiri, sehingga dengan demikian akan menghambat tercapai tatanan dalam pergaulan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan, yaitu suatu keadaan yang damai dan tertib. Keadaan damai dan tertib ini akan dapat dicapai apabila pola yang ada dalam kehidupan masyarakat tersebut diikuti serta ditaati oleh warganya. Andaikata pola tersebut tidak diikuti dan ditaati, maka setiap pelanggar pola tersebut patut serta wajar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Penderitaan jasmaniah ataupun penderitaan rohaniah inilah sering disebut dengan istilah sanksi adat atau reaksi adat. Hukum Adat yang digunakan dalam menyelesaikan kumpul kebo sebenarnya bukan merupakan suatu penghukuman yang bersifat pembalasan seperti apa yang menjadi salah satu tujuan pembedaan dalam hukum positif, tetapi lebih menekankan kepada tujuan sebagai sarana untuk mengembalikan suasana yang harmonis dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan yang nyata maupun tidak nyata (*sekala/niskala*) (Samosir, 2013).

Menurut teori penyelesaian sengketa, proses mufakat itu harus berdasarkan alur dan patut, bukanlah rapat yang menjalankan mufakat itu tetapi adalah mereka yang diwakili oleh orang-orang yang rapat yang menjalalankan mufakat itu. Disini bukanlah soal "menang-kalah" dari salah satu pihak, melainkan kembalinya

keadaan keseimbangan yang terganggu sehingga masing-masing pihak dapat hidup bersama kembali dalam kehidupan secara tenang, tenteram dan sejahtera. Ajaran “memutus” berpandangan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan, terutama segi-segi yang membahayakan kehidupan bersama begitu berat, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang bersifat tegas dan jelas dalam hal ini, pengambilan keputusan tidak boleh sewenang-wenang, akan tetapi harus mengutamakan asas musyawarah-mufakat, keputusan yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjunjung tinggi harkat dan keadilan. Dalam ajaran memutus ini segi-segi hak dan kewajiban masing-masing pihak mendapat perhatian pokok dalam memberi keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi.

Hak-hak dan kewajiban masing-masing dirumuskan secara rinci dan tegas, tanpa mempertimbangkan apakah ada pihak-pihak yang bersangkutan akan kembali atau tidak dalam kehidupan seperti semula. Ajaran memutuskan lebih menitik beratkan pada pertimbangan-pertimbangan akal sehat dan lebih pada apa yang sebenarnya. Kedua ajaran itu menekankan pentingnya faktor teknik, pikiran dan perasaan. Lembaga Adat dituntut mempunyai pengetahuan tentang teknik-teknik penyelesaian perkara yang memiliki kehalusan perasaan dan penghayatan kesusilaan dan dasar-dasar bermasyarakat secara kekeluargaan sehingga jawaban yang diberikan dapat memuaskan para pihak dan masyarakat secara menyeluruh. Selain ajaran menyelesaikan dan memutuskan tersebut di atas kerja lainnya yang bisa digunakan oleh hakim perdamaian dalam mengadili perkara-perkara adat yaitu asas rukun, patut dan laras. Asas rukun yaitu suatu asas yang isinya suatu pandangan dan sikap orang menghadapi hidup bersama yang aman, tenteram, dan sejahtera. Asas patut merupakan asas yang menekankan perhatian kepada cara bagaimana bersikap, berbuat, bertindak dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu. Itu sebabnya asas kepatutan ini sering disebut dengan asas kelayakan. Asas laras adalah asas yang berkaitan dengan pola perilaku

masyarakat yang lebih mengutamakan adanya keseimbangan dan keselarasan antara dunia lahir dan batin, maka keharmonisan hidup masyarakat dapat tercapai. Prinsip-prinsip di atas merupakan prinsip operasional yang melembaga dalam struktur sosial masyarakat adat. Setiap kebijakan keputusan dan tindakan selalu berorientasi kepada kebijakan terwujudnya kerukunan dan keselarasan antar sesama anggota masyarakat, sehingga masyarakat dalam suasana yang ideal, tenteram dan damai.

Penanggulangan “Kumpul Kebo” dalam Sisi Hukum Adat di Desa Bipak Kali.

Selayaknya pelanggaran, kasus kumpul kebo merupakan peristiwa yang harusnya tidak terjadi dan dihindari oleh masyarakat untuk dilakukan. Dalam kehidupan masyarakat yang komunal dan didasari pada prinsip-prinsip kebersamaan maka keharmonisan, dan keseimbangan hidup merupakan tatanan ideal yang selalu ingin dipertahankan (Hajati et al., 2019). Gangguan terhadap hal tersebut, seperti terjadinya peristiwa kumpul kebo selain harus diselesaikan namun juga harus dicegah. Diselesaikannya kasus kumpul kebo di Desa Bipak Kali dengan menggunakan Hukum Adat membuktikan bahwa fungsi dan peranan lembaga adat masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat. Dengan kata lain, proses penyelesaian secara adat (hukum adat) akan mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu karena terjadinya kejahatan/pelanggaran (Sulistiani, 2020).

Karena memberikan dampak yang tidak baik, maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan turut aktif dalam melakukan pengawasan dan memperhatikan terutama bila terdapat orang baru di Desa Bipak Kali khususnya. Seperti yang disampaikan oleh Kipno yang menyatakan bahwa :

“Ajaran Hindu Kaharingan sebagai sumber hukum adat di desa Bipak Kali, maka tentunya para mantir adat akan selalu memberikan nasehat, petuah tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak patut atau tidak boleh dilakukan, mengapa tidak boleh dilakukan? Maka

hal-hal seperti itu akan mendapatkan dusa, dan akan dipertanggung jawabkan kelak ketika sudah meninggal” (Kipno, wawancara, 13 Mei 2023).

Keseharian dari masyarakat Bipak Kali dalam melakukan sosialisasi antar sesama warga juga kerap dilakukan dalam menjalin keakraban sehingga peristiwa kumpul kebo apabila terjadi dapat dengan mudah diatasi, seperti halnya ada yang disampaikan dan diajarkan oleh para narasumber ketika ada acara ritual persembahyangan (ceramah ajaran agama/ *pandehen*) dan ditempat lain ketika sedang melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya, jika terjadi atau ada tutur kata, atau perilaku yang dilarang baik dengan sengaja atau tidak disengaja, maka para tetua, tokoh adat pasti akan menasehatinya agar tidak melakukannya lagi. Akibatnya banyak kasus kumpul kebo yang diselesaikan secara brutal dan main hakim sendiri (*eigenrechtig*) oleh masyarakat yang melakukan penggerebekan saat mendapati kasus kumpul kebo terjadi di daerah atau tempat mereka tinggal dan menetap. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi perbuatan kumpul kebo merupakan suatu langkah yang tidak dapat ditunda sebagai upaya untuk mencegah kondisi dampak atau akibat yang ditimbulkannya serta mencegah kondisi menjadi lebih buruk lagi.

Melihat dari pengaturan dalam hukum positif dalam penjelasan Pasal 419 mengatur perihal perzinaan (kumpul kebo) menyebutkan “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II”. Kemudian Pasal 419 ayat (3) menyebutkan bahwa pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 31. Yakni mengenai perbuatan “kumpul kebo”, ialah merupakan 218 suatu delik aduan yang subjeknya diperluas (dapat diadukan oleh suami, istri, orang tua, atau anak (Hamzah, 2021). Dari sisi Hukum Adat juga terdapat penanggulangan yang dapat dilakukan berbagai pihak. Seperti yang disampaikan oleh Melianah dalam wawancara yang menyatakan bahwa :

“Semua pihak harus berperan dalam menciptakan suasana damai, sejahtera baik orang tua, lingkungan, perangkat pemangku adat, perangkat pemerintah semuanya mempunyai kewajiban dalam mendidik, mengarahkan dan memberi contoh untuk selalu berbuat baik kepada generasi penerus. Karena semua unsur atau elemen masyarakat tidak akan rela dan merasa malu dengan generasi penerusnya jika mempunyai perilaku, etika kehidupan yang tidak baik, olehkarena semua pihak ikut berperan dan sekaligus memberi contoh yang baik kepada generasi penerusnya” (Melianah, wawancara 13 Mei 2023).

Tidak hanya mengembalikan keseimbangan desa yang terganggu, Hukum Adat juga hadir dalam memberikan pemulihan bagi para pelaku. Konsep penyelesaian kumpul kebo melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari permasalahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang. Dikenal dalam penyelesaian tindak pidana yaitu melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah. Pendekatan restoratif sesungguhnya telah dikenal dan dipraktikkan di Indonesia dalam lingkup hukum adat Indonesia, seperti yang diterapkan di Desa Bipak Kali. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam (*an eye for an eye*) atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsafan dan pemaafan (keadilan restoratif). Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat. Keterlibatan aparat penegak

hukum negara seringkali justru mempersulit dan memperuncing masalah. Jikalau dalam sistem peradilan pidana berdasarkan hukum barat setiap tindak pidana adalah pelanggaran hukum terhadap negara bukan orang perorangan secara pribadi maka dalam hukum adat suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap orang perorangan, suatu pelanggaran terhadap golongan keluarga atau suatu pelanggaran terhadap suatu desa, sehingga mereka masing-masing berhak untuk mengurusnya (Flora, 2019).

Pada proses penyelesaian melalui Hukum Adat, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam pandangan restoratif sebenarnya individu-individu lah yang harus memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada negara, negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut. Mekanisme penyelesaian peristiwa kumpul kebo berdasarkan secara hukum adat didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan. Keadilan yang dicapai melalui hukum adat menawarkan solusi yang lebih komprehensif bagi korban dan pelaku mulai dari penyadaran perbuatan, pernyataan maaf, pemulihan korban, dan pemberian ganti rugi bila diperlukan.

Hukum Adat menekankan keadilan atas dasar perbaikan/pemulihan keadaan yang berorientasi korban. Terlebih dapat memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab dan memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi

permusuhan dan kebencian. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat terutama di desa tempat terjadinya peristiwa kumpul kebo juga tercapai dengan melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan tersebut.

Dikaitkan dengan teori penegakkan hukum artinya penanggulangan kumpul kebo bukan semata-mata berarti pelaksanaan dari sebuah aturan Hukum Adat, walaupun pada kenyataan cenderung demikian. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan lembaga adat. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan hukum adat atau keputusan lembaga adat dalam kedamaian dan pergaulan hidup masyarakat juga diperlukan kontribusi kesepakatan para pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan berjanji untuk melaksanakan hukuman yang diberikan. Penegakkan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum adat saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Simpulan

1. Fenomena kumpul kebo yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Bipak Kali merupakan salah satu gambaran tidak patuhnya seorang individu terhadap aturan adat yang berlaku dikalangannya. Sikap abai terhadap norma yang berlaku mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat yang telah dijaga dengan sedemikian rupa.
2. Penyelesaian kumpul kebo merupakan suatu upaya untuk melindungi keseimbangan alam, memberikan perlindungan kepada para pihak. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat antara para pelaku dengan Mantir Adat.
3. Para pihak diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan peristiwa/permasalahan yang telah

terjadi dan diharapkan dapat menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*) yang kesemuanya merupakan bentuk dari penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2002). Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti.
- Dewi, N. M. L. (2016). Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Delik Adat Lokika Sanggraha. Kerta Dyatmika, 13.
- Drastawan, I. N. A. (2021). Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila. Jurnal Komunitas Yustisia, Vol 4 No 3
- Flora, H. S. (2019). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Law Pro Justitia, 2.
- Fuad, F. (2016). Falsafah Hukum Pancasila, Reaktualisasi Staatsfundamentalnorm. Lex Journalica, Vol 13 No.
- Hajati, S., Poespasari, E. D., Soelistyowati, Kurniawan, J. A., Widowati, C., & Moechthar, O. (2019). Buku Ajar Hukum Adat. Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. (2021). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah. (2016). Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. JOM Fakultas Hukum, 3.
- Mulyadi Lilik. (2015). Hukum Pidana Adat. Alumni.
- Prof. Dr. Afrizal, M. A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif (4th ed.). PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Raharjo, S. (1980). Hukum dan Masyarakat. Angkasa.
- Sambas, N. (2010). Pengantar Kriminologi. Prisma Esta Utama,.
- Samosir, D. (2013). Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia. Nuansa Aulia.
- Sari, W., & Faridah, H. (2021). Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori Differential Association. Jurnal Panorama Hukum, 6.
- Soekanto Soerjono. (2021). Hukum Adat Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta.

Sulistiani, S. L. (2020). Hukum Adat di Indonesia. Sinar Grafika.

Sulistiyono, B., Purwadi, H., & Hartiwiningsih. (2018). Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol 6 No 2.

Suratman, & Dillah, P. (2012). Metode Penelitian Hukum. Alfabeta.

Uswah, M. Z. (2014). Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia. UIN Alauddin Makassar.

Wibowo, K. T., & Anjari, W. (2022). Hukum Pidana Materiil. Kencana.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan